



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 0045/Pdt.P/2011/PA.KP

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut:-----

MUHAMMAD THAMRIN Bin MARJUKI, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat RT. 10 RW. 05, Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;-----

SITI FATIMAH DETHAN Binti OSEA DETHAN, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 10 RW. 05, Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Juli 2011, yang terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah register

Nomor: 0045/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 04 Juli 2011,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 20 November 2000, di Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dihadapan Imam Masjid Bapak ABDUL KADIR, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;-----  
-----

2. Bahwa pada saat Pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya OSEA DETHAN yang diwakilkan kepada Bapak ABDUL KADIR dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak DAUD dan Bapak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN dengan maskawin  
Seperangkat Alat  
Sholat;-----  
-----

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----  
-----

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;-----

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (MUHAMMAD THAMRIN Bin MARJUKI) dengan Pemohon II (SITI FATIMAH DETHAN Binti OSEA DETHAN) yang dilakukan menurut Hukum Islam pada tanggal 20 November 2000, di Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;---
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, untuk dicatatkan pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan akan diberikan kutipannya;-----  
--
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;-----

SUBSIDER:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0045/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 29 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Sebelum memutus pokok perkara;-----

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ;  
-----
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara  
Cuma-  
Cuma(Prodeo);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

BUKTI SURAT:-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili:  
145/187/2011/DTBT, Atas Nama MUHAMMAD THAMRIN  
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tesbatan,  
Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 (Bukti P.2);

2. Asli Surat Keterangan Domisili:  
145/188/2011/DTBT, Atas Nama SITI FATIMAH  
DETHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa  
Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang  
tanggal 21 Juni 2011, (Bukti  
P.3);-----

BUKTI SAKSI:-----

Para saksi yang telah menerangkan di atas sumpah sebagai  
berikut :-----

1. SANGKAL Bin  
ABINENO;-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan  
Pemohon II, sebagai  
tetangga;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga  
dengan Pemohon I maupun Pemohon  
II;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah  
suami – isteri, karena mereka telah menikah  
dan hidup bersama-sama dalam satu  
rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II  
menikah pada tanggal 20 November 2000, di  
Kelurahan Tesbatan, Kecamatan Amarasi,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa saksi tahu, yang menikahkan mereka  
Bapak ABDUL

KADIR;-----

-----

- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah Pemohon  
I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus  
Perawan;--

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah  
kandung Pemohon II, OSEA DETHAN yang  
diwakilkan kepada Bapak ABDUL KADIR,  
sedangkan saksinya adalah Bapak DAUD dan  
SYARIFUDIN, dengan mas kawinnya Seperangkat  
Alat

Sholat;-----

-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II  
tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda,  
maupun hubungan  
sepersusuan;-----

-----

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah;

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga  
Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun  
saja;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak  
keberatan;-----

2. ALWARAK MASNENO Bin  
MARDAN;-----

--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka telah menikah dan hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 2000, di Kelurahan Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menikahkan mereka Bapak ABDUL KADIR;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus





Perawan;--

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II, OSEA DETHAN yang diwakilkan kepada Bapak ABDUL KADIR, sedangkan saksinya adalah Bapak DAUD dan Bapak SYARIFUDIN, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat

Sholat;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

-----

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti serta berkesimpulan mohon untuk dapat di itsbatkan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal yang terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3, serta saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berdasarkan keterangan saksi para Pemohon terbukti:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 November 2011, di Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, sesuai dengan hukum Islam, di hadapan Imam Masjid Sulamu Bapak ABDUL KADIR;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin;-----  
-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II OSEA DETHAN, yang diwakilkan kepada Bapak ABDUL KADIR, sedangkan saksinya adalah Bapak DAUD dan Bapak SYARIFUDIN, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;-----  
-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai

11 Penetapan Isbat Nikah No. 0045/Pdt.P/2011/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, sesuai bukti P.2 dan P.3, ternyata sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan para Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0045/Pdt.P/2011/PA.Kp tanggal 29 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1432 Hijriyah, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal 7 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;-----

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD THAMRIN Bin MARJUKI) dengan Pemohon II (SITI FATIMAH DETHAN Binti OSEA DETHAN) yang dilakukan menurut hukum Islam pada tanggal 20 November 2000, di Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;--

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, untuk dicatatkan pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan akan diberikan

kutipannya;-----

--

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2011 sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 05 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Romadhan 1432 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H,. SYAIFUL HEJA, MH Sebagai Ketua Majelis, Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. MUKRIM dan Drs. HASAN BASRI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, di dampingi oleh ABDUL KARIM, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis

Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. HASAN BASRI

Drs. T A U F I K

Panitera Pengganti

ABDUL KARIM, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, -
2. Panggilan	Rp. 750.000, -
3. Redaksi	Rp. 5.000, -
4. Meterai	Rp. 6.000, -+
Jumlah	Rp. 791.000, -

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)